SKRIPSI

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MACET DITINJAU DARI FATWA DSN MUI
(Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)

Oleh:

MARKAMAH
NPM. 1502100082

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MACET DITINJAU DARI FATWA DSN MUI
(Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

MARKAMAH
NPM. 1502100082

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Markamah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MARKAMAH**
NPM : 1502100082
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **TINJAUAN FATWA DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* YANG MACET (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	**Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I**
NIP. 19590815 198903 1 004	NIP. 19840123 200912 2 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN FATWA DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* YANG MACET (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)**

Nama : **MARKAMAH**

NPM : 1502100082

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	**Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I**
NIP. 19590815 198903 1 004	NIP. 19840123 200912 2 005

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2017 / In.28.3/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MACET DITINJAU DARI FATWA DSN MUI (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung), disusun Oleh: MARKAMAH, NPM: 1502100082, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/22 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	(.....)
Penguji I	: Suci Hayati, S.Ag. M.S.I	(.....)
Penguji II	: Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Aisyah Sunarwan, M.Pd	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM IAIN METRO IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MACET DITINJAU DARI FATWA DSN MUI

(Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)

Oleh
MARKAMAH

Pemberian pembiayaan banyak permasalahan-permasalahan yang ada terutama nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Pertama, penyebab pembiayaan macet adakalanya nasabah miskin yang dimna tidak bisa membayar tagihan karena adanya kebutuhan yang mendesak, seperti adanya kematian. Kedua, adakalanya nasabah yang ingin memiliki perabotan rumah, seperti kendaraan dan untuk pendidikan, nikah, berobat dan lain-lain, tetapi dalam pembiayaan tersebut nasabah tidak dapat membayar secaa kontan, meskipun dia ingin harapan membayar bisa lunas. Akan tetapi banyak pembiayaan yang macet.adapun jikalau nasabah yang sulit untuk membayar pembiayaan *murabahah*,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah penanganan pembiayaan macet di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan untuk mengetahui penanganan pembiayaan yang macet di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah sesuai hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah dengan cara sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan yang diakukan oleh Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dilakukan dengan cara pertama, Memberikan surat peringatan kepada anggota melalui surat peringatan yakni SP 1, SP 2 dan SP 3. Kedua, Jika debitur peringatan diabaikan, maka pihak Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung akan melakukan panggilan kepada anggota yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah guna membicarakan kelanjutan pembiayaan tersebut. Ketiga, Apabila panggilan Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung terhadap debitur tersebut masih diabaikan, maka pihak Bank akan mengadakan kunjungan langsung ke rumah anggota guna mengetahui penyebab dan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan *murabahah* tersebut agar dapat menemukan titik temu serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pelaksanaan *Rescheduling* di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung belum dilaksanakan sebagai mestinya yang tertera di Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 dan No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MARKAMAH
NPM	: 1502100082
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
9BAA5AHF404974748
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Markamah
NPM. 1502100082

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ
فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.* (Q.S. Ali-Imran: 159)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 56

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Sodikun (Alm) dan Ibunda Khoirul Jannah yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Bapak Ky.Irvan Amrulloh dan Ibu Nyai Anis Azkiya Al-Hafizdhoh yang peneliti sayangi,yang tanpa kenal lelah memberikan Ilmu,kasih sayang,mendo'akan,motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti
3. Kakakku Siti Fatimah serta semua kakakku-kakakku dan adikku tercinta yang telah memberikan dukungan secara materil, doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
4. Sahabat-sahabat tercinta Revika Petra Y.D,Sinta Puspita Sari,Maylan Lusita,Ani Sholekah,dan Nurma Fitriana yang selalu hadir dalam suka maupun duka,memotivasi serta memberikan dukungan demi keberhasilan peneliti. Dan Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2015 khususnya keluarga besar S1 Perbankan Syariah Kelas B.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy., selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I, selaku Pembimbing II pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Direktur dan segenap Karyawan di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Juni 2020
Peneliti,

Markamah
NPM. 1502100082

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR TABEL		**xiv**
DAFTAR GAMBAR		**xv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xvi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	8
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
	D. Penelitian Relevan	9
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**12**
	A. Pembiayaan *Murabahah*	12
	1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*	12
	2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*	14
	3. Rukun dan Syarat *Murabahah*	15
	B. Pembiayaan Macet	16
	1. Pengertian Pembiayaan macet	16
	2. Kriteria Pembiayaan Macet	18
	3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet	24
	C. Penyelesaian Pembiayaan Secara Umum	25
	1. Penataan Kembali (*Restructuring*)	25
	2. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)	27
	3. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)	27

D. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang *Rescheduling* 27

BAB III METODE PENELITIAN 29

A. Jenis dan Sifat Penelitian 29

B. Sumber Data 30

C. Teknik Pengumpulan Data 31

D. Teknik Analisa Data 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35

A. Profil Bank Mitra Agro Usaha 35

1. Sejarah Berdirinya Bank Mitra Agro Usaha 35
2. Struktur Organisasi Bank Mitra Agro Usaha 37
3. Visi dan Misi Bank Mitra Agro Usaha 38
4. Produk Tabungan Bank Mitra Agro Usaha 38
5. Jenis Produk Pembiayaan 39

B. Praktik Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* yang macet di Bank Mitra Agro Usaha 41

C. Analisis Pelaksanaan Pelaksanaan *Rescheduling* pada Pembiayaan Bermasalah di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 53

BAB V PENUTUP 57

A. Kesimpulan 57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1. Laporan Kolektibilitas Pembiayaan PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2017 5
1.2. Laporan Kolektibilitas Pembiayaan PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2018 5
1.3. Laporan Kolektibilitas Pembiayaan PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2019 5
4.1. Laporan Kolektibilitas Pembiayaan PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2017 50
4.2. Laporan Kolektibilitas Pembiayaan PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2018 50
4.3. Laporan Kolektibilitas Pembiayaan PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2019 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1. Struktur Organisasi Bank Mitra Agro Usaha 37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.[1]

Fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi concern dari perbankan syariah di samping fungsi lain sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (zis).[2]

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

---

[1]Muslimin Kara, *"Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Makassar*, " *Ah* ..... 47, No. 1 (2013): 34. 270

[2] *Ibid*

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[3]

Tujuan utama dari badan usaha adalah untuk mencari laba. Hal ini berlaku untuk semua jenis badan usaha, baik Badan Usaha Milik Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. Dalam buku Andri Soemitra disebutkan tujuan didirikannya lembaga keuangan Syariah yaitu untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.[4]

Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu konvensional dan syariah. Dari sisi pemenuhan prinsip syariah, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sedangkan secara kelembagaan pada lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah, otoritas jasa keuangan (OJK) melakukan pengawasan dari sisi operasionalnya. Disamping itu, untuk menengahi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah ada

---

[3] Yenni Annor Vivin and Budi Wahono, "*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia*, " n.d., 20

[4] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35-36

Badan Arbitrasi Syariah Nasional. Sebelum OJK dibentuk pengawasan jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan nonbank dilakukan oleh Bapepam-LK, dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.[5]

Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa 'maslahat' bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertama, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (gharar) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari direct hit krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Ketiga, sistem bagi hasil (profit-loss sharing) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik

[5] Yenni Annor Vivin and Budi Wahono, "*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia, " N.D.,* 14.

dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.[6]

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi, diantaranya pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip (*murabahah*), pembiayaan bagi hasil (mudhorobah dan wadiah), atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip (ijarah dan deposito mudhorobah).[7]

Murabahah adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui. Dalam pengertian lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[8]

Jual beli *murabahah* diperbolehkan menurut jumhur sahabat, tabi'in dan ulama mazhab. hanya saja menurut kalangan hanafiyah meninggalkan jual beli ini lebih baik. Imam syafi'I tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syariah berkata"jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata 'belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian'lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli

---

[6] Halim Alamsyah, "*Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015,* " n.d., 8.

[7] http: //www.bankmausyariah.co.id/

[8] Asmi Nur Siwi Kusmiyati, "Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murabahah* pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan, " *La_Riba* 1, no. 1 (July 31, 2007): 27–41, https: //doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art3.

ini adalah sah". Imam nawawi menyatakan bahwa *murabahah* adalah boleh tanpa ada penolakan sedikitpun.[9]

Tabel 1.1[10]
Laporan Kolektibilitas Pembiayaan
PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2017

No.	Outstanding	Kualitas Nasabah	Jumlah Nasabah
1	-	Kolektibilitas 4	0
2	-	Kolektibilitas 3	0
3	-	Kolektibilitas 2	0
4	Rp 11.896.534, 425	Kolektibilitas 1	457

Tabel 1.2[11]
Laporan Kolektibilitas Pembiayaan
PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2018

No.	Outstanding	Kualitas Nasabah	Jumlah Nasabah
1	Rp. 166.056.626	Kolektibilitas 4	1
2	Rp. 302.240.240	Kolektibilitas 3	1
3	Rp. 186.258.500	Kolektibilitas 2	1
4	Rp.18.685.766.373	Kolektibilitas 1	426

Tabel 1.3[12]
Laporan Kolektibilitas Pembiayaan
PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2019

No.	Outstanding	Kualitas Nasabah	Jumlah Nasabah
1	Rp. 196.654.065	Kolektibilitas 5	1
2	Rp. 286.056.340	Kolektibilitas 4	1
3	Rp. 305.540.320	Kolektibilitas 3	1
4	Rp. 659.098.520	Kolektibilitas 2	2
5	Rp.18. 186.258.500	Kolektibilitas 1	415

Berdasarkan uraian tabel diatas, kini Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam menangani pembiayaan macet atau bermasalah dimana pada

[9] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (PT Raja Grafindo Persada, 2016), 65-67
[10] Wawancara dengan Bapak Agus Handoko. SH (Manager Marketing) 3 Maret 2020
[11] Wawancara dengan Bapak Agus Handoko. SH (Manager Marketing) 3 Maret 2020
[12] Wawancara dengan Bapak Agus Handoko. SH (Manager Marketing) 3 Maret 2020

tahun 2017 semua nasabah lancar,pada tahun 2018 terdapat nasabah tidak lanncar beliau adalah ibu Niaseh seorang pedagang perabotan rumah tangga atau disebut sebagai pedagang pecah belah, dan sampai Tahun 2019 pun beliau belum bisa membayar tunggakan angsuran.

Pada pembiayaan macet yang ada di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung terdapat Laporan Kolektibilitas Pembiayaan pada Tahun 2017 tidak terdapat jumlah nasabah atau sama dengan nol untuk kolektibititas 2, 3, dan 4. Namun pada Tahun 2018 untuk kolektibilitas 2 berjumlah 1 orang dan koletibilitas 3 berjumlah 1 sedangkan koletibilitas 4 terdapat jumlah nasabah 1 orang.

Pada prakteknya pemberian pembiayaan banyak permasalahan-permasalahan yang ada terutama nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Pertama, penyebab pembiayaan macet adakalanya nasabah miskin yang dimana tidak bisa membayar tagihan karena adanya kebutuhan yang mendesak, seperti adanya kematian. Kedua, adakalanya nasabah yang ingin memiliki perabotan rumah, seperti kendaraan dan untuk pendidikan, nikah, berobat dan lain-lain, tetapi dalam pembiayaan tersebut nasabah tidak dapat membayar secaa kontan, meskipun dia ingin harapan membayar bisa lunas. Akan tetapi banyak pembiayaan yang macet.adapun jikalau nasabah yang sulit untuk membayar pembiayaan *murabahah*, biasanya pihak Bank mengutus tim 88 untuk menagih nasabah yang memiliki itikad tidak baik.

Namun dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung terdapat satu permasalah bahwasanya ada satu nasabah yang tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan jadwal atau sudah tergolong

kolektibilitas 5 alasannya dikarenakan dagangannya sepi. Ketika nasabah tidak mampu membayar pihak Bank melakukan berbagai cara agar si nasabah bisa kembali membayar angsuran namun nasabah tetap tidak bisa membayar ketika sampai tahap penyitaan barang jaminan berupa sebuah mobil si nasabah tidak mau jika mobil dia disita atau ditarik oleh pihak Bank ia pun berbohong kepada pihak Bank bahwa sanya mobilnya telah dibawa berobat ke solo, ketika pihak bank mendatangi tokonya tutup dan rumahnya pun tutup. Namun si pihak Bank tetap mencari sampai Dengan saudara nasabah tersebut terdapat fakta bahwa nasabah tersebut meningap di rumah saudaranya beserta mobilnya.[13] Dengan demikian pihak bank melakukan penyitaan barang jaminan dikarenakan nasabah memiliki i'tikad yang tidak baik.

Fatwa DSN MUI NO. 47 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan Ketentuan: 7 (a) obyek *murabahah* atau jaminan lainya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; (b) nasabah bisa melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; (c) apabila hasil penjualan melebihi sisa utangnya maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; (d) apabila hasil penjualan lebih kecil daripada sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah; (e) apabila nasabah tidak bisa mampu membayar sisa utangnya,

[13] Wawancara dengan Bapak Agus Handoko. SH (Manager Marketing) 3 Maret 2020

maka LKS dapat membebaskanya.[14] Dan dalam di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005 disebutkan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah waktu yang telah disepakati,dengan ketentuan: (a) tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.(b) pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya ril.(c) perpanjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.[15]

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penyelesaian pembiayaan macet *murabahah* yang ada di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Dengan demikian peneliti skripsi ini dengan judul "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MACET DITINJAU DARI FATWA DSN MUI (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana langkah-langkah penanganan pembiayaan macet di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
2. Apakah penanganan pembiayaan yang macet di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah sesuai hukum?

---

[14] MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta, MUI, DSN, BI, 2003), 306

[15] MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta, MUI, DSN, BI, 2003), 306-310

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui langkah-langkah penanganan pembiayaan macet di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

b. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan yang macet di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah sesuai hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah wawasan bagi peneliti untuk mengetahui penanganan atau penyelesaian pembiayaan macet di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

b. Memberikan informasi pada masyarakat terkait maksud dan tujuan kegiatan yang ada di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam penanganan atau penyelesaian pembiayaan macet sesuai hukum Islam

c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Bisnis Islam, jurusan S1 Perbankan Syariah di IAIN Metro.

D. Penelitian Relevan

Terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan daengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, oleh karena itu dalam kajian ini peneliti memamparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah, sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

Penelitian dilakukan oleh Kholiqul Azis tahun 2018 dengan judul "Tinjauan FATWA DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Yang Macet Dikspps Bina Insan Mandiri Karanganyar". Hasil penelitian diperoleh bahwa: (1)Langkah-langkah penanganan pembiayaan macet di KSPPS Bina Insan Mandiri tersebut dianggap memenuhiprosedur dengan baik, yaitu dengan adanya upaya prevensif (pencegahan) dan kuratif (penyelesaian) diantaranya: revitalisasi, collection agent, penyelesaian melalui jaminan atau eksekusi, dan write of final. (2) perihal penanganan atau penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang macet sudah sesuai hukum Islam atau belum, dalam hal ini KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar dalam upaya pencegahan dan penyelesaian berjalan dengan lancar sesuai dengan sistem hukum Islam.

Penelitian juga dilakukan oleh Fathurohman Husen tahun 2013 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah Di Bmt Arafah Solo". Hasil dari analisis tinjauan hukum Islam (fatwa DSN-MUI) terhadap solusi tersebut adalah telah sesuai, walaupun dalam penetapan denda dan konversi akad tidak diterapkan di BMT Arafah. Menjadi catatan bagi BMT untuk menuliskan akad kesepakatan shulhu dan hajr (rescheduling dan atau reconditioning) dalam surat perjanjian yang ditandatangani masing-masing pihak, serta mempertimbangkan kembali untuk menetapkan denda pada anggota yang sengaja menunda-nunda angsuran.

Penelitian dilakukan oleh Hajar Aswati tahun 2017 dengan judul "Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Dikspps Bmt Walisongo

Mijen Semarang Relevansinya Dengan Fatwa No.48/Dsn-Mui/Ii/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*". Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Rescheduling di BMT Walisongo membantu anggota dalam menyelesaikan pembiayaannya yang bermasalah. Dan pelaksanaan rescheduling di BMT Walisongo belum sesuai dengan Fatwa NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Karena pada poin satu dalam fatwa bahwa BMT tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa, tapi setelah di rescheduling secara tidak langsung ada tambahan jumlah sisa tagihan pokok.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MACET DITINJAU DARI FATWA DSN MUI (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung). Belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan masdar dari kata *Rabaha-Yurabihu-Murabahatan* (يرابح-مابحةرابح-). secara etimologi, dalam kitab *Tuhfah Al-Fuqaha'* disebutkan:

ربح وزيادة الاول الثمن بمثل المبيع تمليك وهو

"Jual beli *murabahah* adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberiakan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba"

المرابحة نقل ما ملكه بالعقدالاول بالثمن الاول مع زيادةربحز

"Jual beli *murabahah* adalah perpindahan kepemilikan dengan akad harga setara dengan akad dan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba"

Menurut Viethzal Rivai, jual beli *murabahah* adalah akad jual beli atas sesuatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan sebenarnya harga perolehan atas barng tersebut dan besarnya peruntungan yang diperolehnya.

Jual beli *murabahah* diperbolehkan menurut jumhur sahabat, tabi'in dan ulama mazhab. hanya saja menurut kalangan hanafiyah

meninggalkan jual beli ini lebih baik. Imam syafi'I tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syariah berkata"jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata 'belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian'lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah". Imam nawawi menyatakan bahwa *murabahah* adalah boleh tanpa ada penolakan sedikitpun.[1]

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal atau Bank Syari'ah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syari'ah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.[2]

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud pembiayaan *murabahah* adalah kesepakatan antara penjual (bank atau lembaga keuangan syariah) dangan pembeli (nasabah), dimana bank atau lembaga keuangan syariah penyedia uang atau tagihan untuk menjalankan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya peerolehan ditambah keuntungan yang disepakati atau istilahnya dengan bagi hasil.

---

[1] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 65-67

[2] Sri Ayumingsih 1) Dheasey Amboningtyas, SE, MM 2) Adjie Seputra, SE, MM 3**),** *Analysis Of Factors That Influence Murabahah Financing In Islamic Banking.,* 4

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Dalam Firman Allah terdapat hukum pembiayaan yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...* (QS.An-Nisa Ayat 29)[3]

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...* (Qs.Al-Baqarah 275)[4]

Kedua ayat di atas berisi larangan bagi orang yang beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil dan dianjurkan untuk melakukan perdagangan yang dimana kedua belah pihak saling ridha.sedangkan ayat kedua menegaskan kepada jual beli, diamana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.maksud dari inti kedua ayat ini adalah pertama membahas tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara bathil.kedua, tentang halalnya jual beli dan mengharamkan riba.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

[3] QS.An-Nisa' Ayat: 29.
[4] QS.Al-Baqarah Ayat: 275

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu)dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (QS.Al-Maidah ayat: 1)[5]

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun jual beli *murabahah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab kabul. Sementara syarat jual beli *murabahah* adalah:

Pertama, syarat yang terkait dengan sigat atau akad. Akad harus jelas, baik ijab maupun kabul. Dalam akad harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul, dan kesinambungan antara keduanya. Kedua syarat sah jual beli *murabahah* yaitu:

a. Akad jual beli yang pertama harus sah
b. Pembeli haru mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli
c. Barang yang menjadi objek jual beli *murabahah* merupakan komoditas *mitsli* atau ada padanannya serta dapat diukur, di takar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya tidak diperbolehkaan keuntungan merupakan barang yang sejenis dengan objek jual beli, seperti beras dengan beras, emas dengan emas dan sebagainya.

[5] QS.Al-Maidah ayat: 1

d. Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh ditukar dengan baarang sejenis barang ribawi menurut ulama malikiyah adalah makanan yang dapat memberikan energi, menurut safiiyah adalah semua barang yang dapat dikonsumsi.sementara menurut kalangan hanfiyah dan hambaliyah setiap komoditas yang ditakar dan atau ditimbang. Kalangan ulama dari keempat mazhab ini bersepakat bahwa emas dan perak atau barang lain sejenis merupakan barang ribawi. Dengan demikian barang-barang ribawi tidak dapat diperjualbelikan dengan *murabahah*, misalnya tukar menukar beras dengan beras atau emas dengan emas dimana jumlah salah satu pihak lebih banyak, baik takaran atau timbangannya maka tidak boleh dan hal ini bukanlah jual beli *murabahah*.

e. Keuntungan atau laba harus diketahui masing masing pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, apabila keuntungan tidak diketahui oleh pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli *murabahah*.[6]

B. Pembiayaan Macet

1. Pengertian Pembiayaan macet

Tidak suatu bank sehat manapun di dunia ini menghendaki kredit yang mereka salurkan tumbuh menjadi kredit bermasalah. Namun dalam kenyataan sehari-hari, kredit bermasalah menjadi bagian dari kehidupan

[6] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.71-73

bisnis bank. Karena berbagai macam sebab debitur atau debitur-debitur tertentu tidak atau tidak mampu membeyar bunga dan melunasi kredit yang mereka pinjam. Karena fakta kehidupan bisnis tersebut setiap bank harus selalu siap menghadapi hal itu dan mempunyai keahlian untuk mengkelolanya.

Seperti kami tulis dalam buku kami mengenai kredit bermasalah, konsep, teknis dan kasus, yang pada tahun 1997 diterbitkan oleh lembaga manajemen PPM, Jakarta dalam kasus kredit bermasalah debitur mengingkari isi perjanjian kredit. Dengan demikian mutu kreddit turun .seperti disebutkan di atas contoh pengingkaran isi perjanjian kredit itu antara lain tidak membayar bunga dan melunasi kredit yang telah jatuh tempo.

Pada dunia perbankan internasional kredit dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah apabila:

a. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan kredit induk, lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh tempo.
b. Kredit yang terutang tidak dilunasi sama sekali
c. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.[7]

[7] Siswanto sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2000), 181

2. Kriteria Pembiayaan Macet

Kriteria pembiayaan macet dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah dapat digolongkan sebagai berikut:[8]

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan dalam pembayaran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan pulu) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratus dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan pukuh) hari, pelaporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

---

[8] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 69

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.[9]

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

a. *Character*

Kriteria yang pertama adalah character, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria character ini akan dilihat dari

[9] *Ibid.*, 69-71

wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.

b. *Capacity*

Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak.

c. *Capital*

Kriteria selanjutnya adalah capital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminja m untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak.

d. *Collateral*

Kriteria keempat adalah collateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya lebih besar dari kredit yang diberikan.

e. *Condition*

Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

a. *Personality*

Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama

dengan kriteria character dari prinsip 5C yang telah dijelaskan di atas, dimana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.

b. *Party*

Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, dimana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya.

c. *Purpose*

Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut, misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.

d. *Prospect*

Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospect, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan

pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah.

e. *Payment*

Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak.

f. *Profitability*

Kriteria keenam adalah profitability, dimana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank.

g. *Protection*

Tidak jauh berbeda dengan kriteria collateral pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat

diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah.[10]

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet

Pemberian pembiayaan bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat terhindar dari bebagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa: [11]

a. Utang / kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
b. Margin/ Bagi hasil / *fee* tidak bayar
c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
d. Turunya kesehatan pembiayaan *(finance soundness*).

Berdasarkan berbagai resiko di atas hampir setiap bank mengalami pembiayaan macet atau dengan kata lain nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaanya. Secara umum pembiayaan macet disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern.[12]

Faktor *intern* (berasal dari pihak bank) seperti faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya

---

[10] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 1st ed. (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). 117-120

[11] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 72

[12] *Ibid.*, 37

pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Artinya dalam melalukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

Faktor *ekstern* (berasal dari pihak luar) artinya kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah disebabkan dua hal berikut: [13]

a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibanya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan untuk membayar.
b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk pembayran pembiayaan tidak ada.

C. Penyelesaian Pembiayaan Secara Umum

Cara penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Ada tiga penataan kembali, yaitu:

a. Ditambah dana (suplesi)

Mitra boleh mengambil kembali sisa baki debet selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.

[13] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 109

b. Novasi

Perjanjian antara koperasi dengan mitra yang menyebabkan pembiayaan lama menjadi hangus. Novasi Subyektif Pasif terjadi apabila mitra baru ditunjuk untuk menggantikan mitra lama yang oleh koperasi dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban mitra lama otomatis berpindah kepada mitra baru. Mitra lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas diawal, atau pada saat penggantian mitra tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.

c. Pembaruan pembiayaan

Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan:

1) Mitra masih belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal plafon seperti pembiayaan semula
2) Mitra tidak diperbolehkan mengambil kembali sisa baki debet dari pembiayaan terdahulu.

Atas kedua hal di atas, koperasi perlu menilai ulang terhadap kemampuan mitra terutama dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang ada.

2. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan ulang dapat dilakuakn dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Koperasi tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

3. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Koperasi melakukan tindakan ini terhadap mitra apabila terdapat:

a. Perubahan kepemilikan usaha
b. Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status. Hal ini akan mempengaruhi Collateral Coverage pembiayaan
c. Perubahan pengurus
d. Perubahan nama dan status perusahaan.[14]

D. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian *Rescheduling*

Dalam fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 menetapkan dalam penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak bisa membayar. Pertama: LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) *murabahah* bagi nasabah

[14] Arya Primasatya, Siti Hamidah, S.H., M.M, Amelia Skd, S.H., M.Kn., , *Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Koperasi Syariah Kanindo Jatim*" N.D.13

yang tidak bisa menyelesaian atau melunasi pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Obyek *murabahah* atau jaminan lainya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualanya.
3. Apabila hasil penjualanya melebihi sisa utang maka mengembalikan sisanya kepada nasabah.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskanya.

Dan dalam Penjadwalan kembali (rescheduling) dalam pembiayaan Murabahah diatur di dalam Fatwa DSN MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, dimana pihak BMT dapat melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa,
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua Belah pihak.[15]

[15] MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta, MUI, DSN, BI, 2003), 306-310

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[1]

Pada penelitian ini, dilakukan penelitian langsung untuk mengetahui tentang cara Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* yang Macet Di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena peneliti ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang di teliti berdasarkan hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Menurut Husen Umar Deskriptif adalah "menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sesuatu dari gejala tertentu.[2]

Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif, Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami

---

[1] Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial, edisi ke-2*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 4

[2] Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 23

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.[3]

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai cara Penyelesaian Pembiayaan Murababah yang Macet Di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[4] Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini, dengan menggunakan data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data primer secara langsung dari Manager Marketing di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu Bapak Agus Handoko S.H, Marketing Tatang Anggara ,Manager Oprasional Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu Agritia Gita Pratiwi, A.MD. dan nasabah yang mengalami pembiayaan macet yaitu Niaseh. Yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan alat lainnya.

---

[3] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 11.

[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172

2. Sumber Data Sekunder

Peneliti menggunakan data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan masalah Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Yang Macet ditinjau dari Fatwa DSN MUI. Informasi peneliti peroleh dari berbagai sumber kepustakaan, dokumen – dokumen, yang diperoleh dari Manager Oprasional Bank Mitra Agro Usaha, serta sumber lain yang tentunya dapat membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara, yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara, yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu[5]

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang artinya susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya responden yang dihadapi.[6] Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara ini dilakukan dengan Manager Marketing di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu

[5] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 186.
[6] Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010), 181

Bapak Agus Handoko S.H, Marketing di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu Tatang Anggara, Manager Oprasional Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu Agritia Gita Pratiwi, A.MD. dan nasabah yang mengalami pembiayaan macet yaitu Niaseh.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.[7] Maka dalam penelitian ini sumber yang dijadikan sebagai metode Dokumentasi adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu dokumen-dokumen atau catatan dari Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan juga buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif lapangan, karena dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun penguatan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.[8]

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi dengan mengadakan reduksi data, yaitu data-data

---

[7] Suharsimi Ariunto, *Prosedur Penelitian.*, 274
[8] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, 106

yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.[9]

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisa data kualitatif, dimana data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif dengan cara berfikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, suatu penemuan yang terjadi, mencatat, menganalisa, menafsirkan, melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.

Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data

   Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan (menyajikan) data. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan

   Langkah ketiga dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan

---

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2010), 330

akan berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[10]

[10] *Ibid*, 341-345

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Mitra Agro Usaha

1. Sejarah Berdirinya Bank Mitra Agro Usaha

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Agro Usaha adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam.

Berawal dari keinginan para pendiri untuk turut serta dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pada tanggal 2 Maret 2009 di dirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro bernama PT. BPR Mitra Agro Usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional PT. BPR Mitra Agro Usaha Di dirikan atas persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/115/DKBU Tanggal 2 Maret 2009 dan memiliki Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari pemberi hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-21384.AH.01.01 tahun 2009 Tanggal 18 Mei 2009, Pemberian izin usaha Gubernur Bank Indonesia No. 12/17 KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 9 Maret 2010 dan mulai beroprasi tanggal 5 april 2010.

PT. BPR mitra Agro Usaha di dasari oleh kehendak membantu dan memberdayakan potensi ekonomi perdesaan untuk memcapai pemerataan kemakmuran yang masih timpang selain itu juga demi terwujud nya suatu lembaga keuangan sebagai lembaga keuangan alternatif yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di bidang keuangan.[1]

---

[1] Profil Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung http://www.bankmausyariah.co.id//

Pada tanggal 23 juli 2013 gubernur bank Indonesia memberikan izin perubahan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan No. 15/81/KEP.GBI/DPG 2013 menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia memberi keputusan tentang persetujuaan perubahan anggaran dasar perseroan tahun 2013 dengan No. AHA.11575.AH.01.02 dan PT BPRS Mitra Agro Usaha mulai beroperasional dengan prinsip syariah pada tanggal 02 september 2013.

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan maka didirikanlah PT BPRS Mitra Agro Usaha yang berlokasi di Jl.Hayam Wuruk No. 95 Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan merupakan BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil.

Keberadaan PT BPRS Mitra Agro Usaha memiliki prospek penyaluran dana kepada nasabah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat minat masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan karena penduduk dikota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.[2]

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah BPRS dapat menjadi pilihan, karena di kelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dan dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang

[2] Profil Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung http://www.bankmausyariah.co.id//

cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat dikota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiyaan.[3]

2. Struktur Organisasi Bank Mitra Agro Usaha

Struktur organisasi pada Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana. Struktur organisasinya sebagai berikut: [4]

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Bank Mitra Agro Usaha

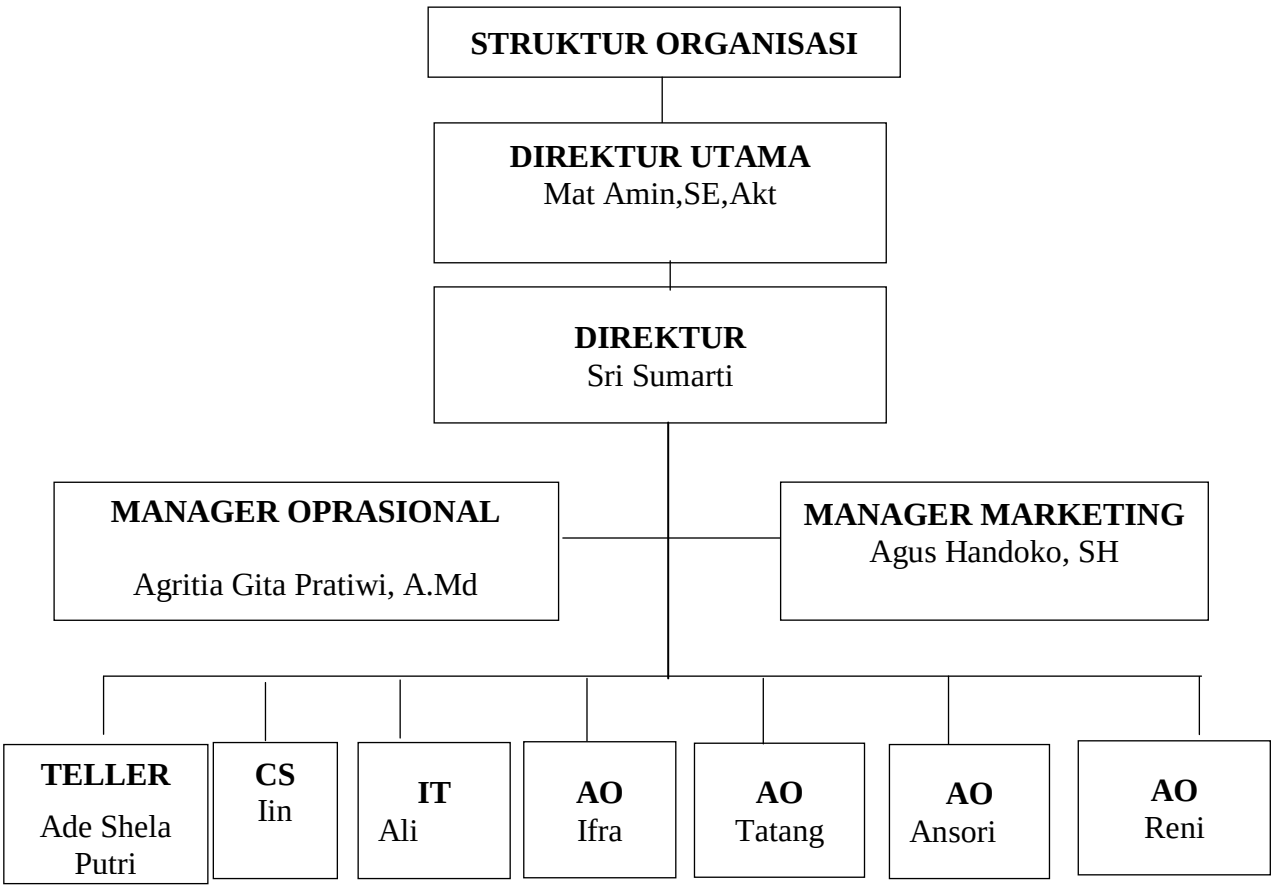

[3] Profil Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung http://www.bankmausyariah.co.id//
[4] Profil Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung http://www.bankmausyariah.co.id//

3. Visi dan Misi Bank Mitra Agro Usaha

a. Visi

Menjadi BPRS terkemuka dengan layanan Finansial sesuai kebutuhan nasabah.

b. Misi

Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika serta pelayanan yang memuaskan.[5]

4. Produk Tabungan Bank Mitra Agro Usaha

a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan MAU Syariah berakad Wadiah dan merupakan dana titipan nasabah yang dikelola secara amanah oleh Bank MAU Syariah. Berikut beberapa Keuntungan:

1) Aman, Karena di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2) Bebas Biaya administrasi bulanan
3) Pelayanan Dapat dengan Jemput Bola
4) Mendapatkan Bonus Tabungan.[6]

b. Tabungan *mudharabah*

Adalah akad kerjasama antara (Bank Mitra Agro Usaha) selaku pemilik modal (Shahibul Maal) dengan anggota selaku pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

---

[5] http://www.bankmausyariah.co.id//
[6] http://www.bankmausyariah.co.id//

c. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan BANK MAU Syariah.[7]

5. Jenis Produk Pembiayaan

Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung memberikan pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (anggota), akad pembiayaan antara lain:

a. Akad *Mudharabah*, yaitu akad bentuk kerja sama anatara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut: [8]

1) Beragama Islam
2) Memiliki usaha dan pekerjaaan tetap
3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
4) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar
5) Fotocopy KK 1 lembar
6) Fotocopy agunan: Sertifikat dan SPPT (1 bendel rangkap 2). BPKB dan STNK dan gesek nomor rangka dan mesin
7) Bersedia di survei

[7] http://www.bankmausyariah.co.id//

[8] Brosur pembiayaan Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan wawancara dengan Manager Marketing Bapak Agus Handoko S.H 03 Maret 2020

b. Akad *Murabahah*, yaitu akad transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karasteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* adalah: [9]

1) Beragama Islam
2) Memiliki usaha dan pekerjaaan tetap
3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
4) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar
5) Fotocopy KK 1 lembar
6) Fotocopy agunan: Sertifikat dan SPPT (1 bendel rangkap 2). BPKB dan STNK dan gesek nomor rangka dan mesin
7) Bersedia di survei

c. Pembiayaan Ijarah Multijasa, adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa . Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan Ijarah Multijasa adalah:

1) Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.
2) Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna.

[9] Brosur pembiayaan Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan wawancara dengan Manager Marketing Bapak Agus Handoko S.H 03 Maret 2020

4) Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
5) Manfaat dari objek yang di ijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat. Seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
6) Upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.[10]

Dari sekian produk yang ditawarkan Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, jumlah anggota dalam produk tabungan paada tahun 2017 sebanyak 457 orang/anggota, namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2018 kini Bank Mitra Agro Usaha bertambah Anggota menjadi 3000 untuk pengunna jasa tabungan . sedangkan untuk pembiayaan aktif sebanyak 600 orang.[11]

B. Praktik Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* yang macet di Bank Mitra Agro Usaha

1. Pengajuan Pembiayaan

Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah lembaga keuanagan sayariah yang kegiatan usahanya melingkupi penghimpunan dan penyaluran dana yang berdasarkan prinsip syariah. Bentuk dari penghimpun dana berupa adanya simpan pinjam dan bentuk dari

[10] Brosur pembiayaan Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan wawancara dengan Bapak Manager Marketing Agus Handoko S.H 03 Maret 2020

[11] Wawancara dengan Manager Oprasional Agritia Gita Pratiwi, A.MD. 03 Maret 2020

penyaluran dana adalah pembiayaan. Banyak akad yang digunakan dalam hal pembiayaan salah satunya adalah pembiayaaan *murabahah.*

Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah Bank yang memiliki nasabah menabung sebanyak 457 orang, namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2018 kini Bank Mitra Agro Usaha bertambah Anggota menjadi 3000 untuk pengunna jasa tabungan . sedangkan untuk pembiayaan aktif sebanyak 600 orang .

Pada lembaga keuangan syariah *murabahah* menjadi pembiayaan yang banyak diajukan oleh anggota. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan diberitahukan berapa harga awal barang tersebut dengan ditambah keuntungan yang diperoleh, dalam hal ini Bank dengan Anggota. Pembiayaan *murabahah* pada Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung diperuntukkan untuk pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga yang secara nyata mempunyai manfaat,serta pembelian barang usaha yang dapat meningkatkan perekonomian anggota. Untuk mengajukan pembiayaan di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mensyaratkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Calon anggota pembiayaan *murabahah* datang langsung mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
b. Melampirkan fotocopy KTP Suami istri/fotocopy orang tua bila masih lajang
c. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK)

d. Melampirkan fotocopy Agunan (BPKB/sertifikat atas nama Hak milik dan SPPT PBB)
e. Bersedia untuk disurvei [12]

Prosedur pembiayaan *murabahah* pada Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Nasabah datang ke Bank untuk mengajukan pembiayaan. Pihak pelaksana dan administrasi pembiayaan akan melakukan pengecekkan terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah.
b. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak bank akan melakukan analisis administratif dan bila diperlukan melakukan surevey langsung ke lapangan.
c. Selanjutnya analisis finace akan membuat proposal pembiayaan untuk kepada Direksi dan Direktur Utama.
d. Bila proposal pembiayaan telah disetujui oleh Direksi dan Direktur Utama, maka selanjutnya bank akan melakukan akad atau kontrak perjanjian dengan pihak nasabah pembiayaan.
e. Setelah akad dilakukan dengan nasabah pembiaayaan maka Bank akan mencairkan dana pembiayaan secara langsung.
f. Nasabah dan pihak yang melakukan akad *murabahah* .akad *murabahah* adalah akad bentuk kerja sama anatara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan. Kemudian

[12] Wawancara dengan Manager Marketing Agus Handoko S,H. 03 Maret 2020

setelah produk tersebut didapatkan, nasabah membayar dengan cara mengangsur kepada pihak Bank dengan margin dan jangka waktu yang telah ditentukan.

g. Ketika akad ditandatangani,maka kewajiban nasabah terhadap bank adalah telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian.[13]

Dalam menjalankan usaha pembiayaan *murabahah*, Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang ditandai adanya proses seleksi guna mengorganisir permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Proses seleksi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Oleh karena itu, Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung melakukan analisis 5C terhadap pembiayaan *murabahah* yang diajukan kepadanya. [14] Analisis 5C tersebut memuat antara lain:

a. *Character*

Kriteria yang pertama adalah character, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria character ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon

[13] wawancara dengan Bapak Manager Marketing Agus Handoko S.H 03 Maret 2020
[14] wawancara dengan Financing Analisis Marketing Tatang anggara . 03 Maret 2020

peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.

b. *Capacity*

Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak.

c. *Capital*

Kriteria selanjutnya adalah capital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak.

d. *Collateral*

Kriteria keempat adalah collateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung

bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya lebih besar dari kredit yang diberikan.

e. *Condition*

Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.[15]

2. Pelaksanaan *Rescheduling*

Sebagai pembiayaan yang banyak digemari oleh anggota menjadikan pembiyaan *murabahah* tidak terlepas dari adanya sebuah resiko pembiayaan bermasalah, baik itu resiko pembiayaan diragukan ataupun pembiayaan yang macet. Pembiayaan dikatakan bermasalah adalah ketika nasabah tidak mampu menyelesaikan pembiayaan yang ia ajukan, sehingga mengakibatkan pembiayaan tersebut tidak terbayarkan.

Hal serupa juga dialami oleh Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, sebab dalam pembiayaan seringkali terjadi pembiayaan

[15] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). 117-120

bermasalah dan mengakibatkan pembiayaan tersebut menjadi macet. Jika sudah terjadi pembiayaan macet maka pihak Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung harus melakukan penyelesaian atau upaya penyelamatan pembiayaan supaya kesehatan Bank dapat terjaga.

Cara penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah secara umum dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Penataan kembali (*Restructuring*)

   Ada tiga penataan kembali, yaitu:

   1) Ditambah dana (suplesi)
   2) Mitra boleh mengambil kembali sisa baki debet selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.

b. Novasi

   Perjanjian antara koperasi dengan mitra yang menyebabkan pembiayaan lama menjadi hangus. Novasi Subyektif Pasif terjadi apabila mitra baru ditunjuk untuk menggantikan mitra lama yang oleh koperasi dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban mitra lama otomatis berpindah kepada mitra baru. Mitra lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas diawal, atau pada saat penggantian mitra tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.

c. Pembaruan pembiayaan

   Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya

perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan:

1) Mitra masih belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal plafon seperti pembiayaan semula
2) Mitra tidak diperbolehkan mengambil kembali sisa baki debet dari pembiayaan terdahulu.

Atas kedua hal di atas, koperasi perlu menilai ulang terhadap kemampuan mitra terutama dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang ada.

d. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Penjadwalan ulang dapat dilakuakn dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Koperasi tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

e. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Koperasi melakukan tindakan ini terhadap mitra apabila terdapat:

1) Perubahan kepemilikan usaha
2) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status. Hal ini akan mempengaruhi Collateral Coverage pembiayaan
3) Perubahan pengurus
4) Perubahan nama dan status perusahaan.[16]

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tersebut dinyatakan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan Ketentuan: 7 (a) obyek *murabahah* atau jaminan lainya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; (b) nasabah bisa melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; (c) apabila hasil penjualan melebihi sisa utangnya maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; (d) apabila hasil penjualan lebih kecil daripada sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah; (e) apabila nasabah tidak bisa mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskanya.

Sedangkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005 disebutkan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah waktu yang telah disepakati,dengan ketentuan: (a) tidak menambah jumlah tagihan

[16] Arya Primasatya, Siti Hamidah, S.H., M.M, Amelia Skd, S.H., M.Kn.,, *Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Koperasi Syariah Kanindo Jatim*" N.D.13

yang tersisa.(b) pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya ril.(c) perpanjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.[17]berikut adalah laporan kolektibilitas pembiayaan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Tabel 4.1[18]
Laporan Kolektibilitas Pembiayaan
PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2017

No.	Outstanding	Kualitas Nasabah	Jumlah Nasabah
1	-	Kolektibilitas 4	0
2	-	Kolektibilitas 3	0
3	-	Kolektibilitas 2	0
4	Rp 11.896.534, 425	Kolektibilitas 1	457

Tabel 4.2[19]
Laporan Kolektibilitas Pembiayaan
PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2018

No.	Outstanding	Kualitas Nasabah	Jumlah Nasabah
1	Rp. 166.056.626	Kolektibilitas 4	1
2	Rp. 302.240.240	Kolektibilitas 3	1
3	Rp. 186.258.500	Kolektibilitas 2	1
4	Rp.18.685.766.373	Kolektibilitas 1	426

Tabel 4.3[20]
Laporan Kolektibilitas Pembiayaan
PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2019

No.	Outstanding	Kualitas Nasabah	Jumlah Nasabah
1	Rp. 196.654.065	Kolektibilitas 5	1
2	Rp. 286.056.340	Kolektibilitas 4	1
3	Rp. 305.540.320	Kolektibilitas 3	1
4	Rp. 659.098.520	Kolektibilitas 2	2
5	Rp.18. 186.258.500	Kolektibilitas 1	415

[17] MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta, MUI, DSN, BI, 2003), 306-310

[18] Dokumentasi Arsip Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan wawancara dengan Bapak Manager Marketing Agus Handoko S.H 03 Maret 2020

[19] Dokumentasi Arsip Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan wawancara dengan Bapak Manager Marketing Agus Handoko S.H 03 Maret 2020

[20] Dokumentasi Arsip Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan wawancara dengan Bapak Manager Marketing Agus Handoko S.H 03 Maret 2020

Dalam pembiayaan macet kolektibilitas Pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan dalam beberapa kolektabilitas. Pembagian kolektabilitas adalah sebagai berikut

a. Pembiayaan lancar-kolektabilitas 1

   Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil .

b. Pembiayaan perhattian khusus – kolektabilitas 2

   Adalah pembiayaan pengembalian pokok dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 1-2 bulan . cara penyelesaiannya melalui penagihan biasa atau melakukan kunjungan kepada nasabah.

c. Pembiayaan kurang lancar – kolektabilitas 3

   Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan selama 3-4 bulan. Cara penyelesaiannya dengan memberikan SP1.

d. Pembiayaan diragukan – kolektabilitas 4

   Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan lebih dari 4 bulan keatas. Cara penyelesaiannya dengan memberikan SP2 dan SP3 kepada nasabah.

Pada praktiknya cara penyelesaian pembiayaan macet pada kolektibilitas 5 di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung belum menerapkan penyeesaian pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali (*Reschedhuling*) namun menggunakan cara seperti berikut:

a. Memberikan surat peringatan kepada anggota melalui surat peringatan yakni SP 1, SP 2 dan SP 3
b. Jika debitur peringatan diabaikan, maka pihak Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung akan melakukan panggilan kepada anggota yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah guna membicarakan kelanjutan pembiayaan tersebut.
c. Apabila panggilan Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung terhadap debitur tersebut masih diabaikan, maka pihak Bank akan mengadakan kunjungan langsung ke rumah anggota guna mengetahui penyebab dan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan *murabahah* tersebut agar dapat menemukan titik temu serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.[21]

Apabila upaya tersebut tidak dihiraukan oleh nasabah/anggota untuk menyelesaikan pembiayaan maka pihak Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung melakukan tindakan yakni penyitaan barang jaminan.

Berdasarkan uraian tabel diatas, kini Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam menangani pembiayaan macet atau bermasalah dimana pada tahun 2017 semua nasabah lancar,pada tahun 2018 terdapat

[21] wawancara dengan Bapak Manager Marketing Agus Handoko S.H 03 Maret 2020

nasabah tidak lanncar beliau adalah ibu Niaseh seorang pedagang perabotan rumah tangga atau disebut sebagai pedagang pecah belah, dan sampai Tahun 2019 pun beliau belum bisa membayar tunggakan angsuran

Berdasarkan wawancara dengan ibu Niaseh selaku nasabah/anggota Bank Mitra agro Usaha Bandar Lampung pada Tanggal 3 Maret 2019, Beliau menjelaskan:

> "Saya mulai mengajukan pembiayaan di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 dengan jumlah pembiayaan Rp. 50.000.000,- dalam jangka waktu 3 tahun dengan jaminan sebuah mobil ayla. Tahap pengajuan dan tahap pencairan adalah beliau datang ke Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung .setelah saya diminta mengumpulkan semua data dan persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pembiayaan,setelah semua terkumpul saya datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan dan menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan. Setelah itu pihak bank meneliti atau mensurvey toko saya. setelah disurvey saya diminta untuk datang ke Bank bersama suami saya untuk melakukan akad pembiayaan . seiring berjalannya waktu pada tahun 2019 usaha saya mulai sepi pembeli dan untuk angsuran saya telat terus sampai mencapai 7 bulan lamanya. Dan saat saya mencapai kolektibilitas 5 pihak bank meminta saya untuk memberikan barang jaminan atau barang jaminan saya akan disita. Pihak bank tidak memberikan penjadwalan ulang atau rescheduling."[22]

C. Analisis Pelaksanaan Pelaksanaan *Rescheduling* pada Pembiayaan Bermasalah di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Di dalam penjelasan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa, pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan

[22] Wawancara dengan Nasabah Bank Mitra Agro Usaha Ibu Niaseh, 03 Maret 2019

berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota pembiayaan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.[23]

Pelaksanaan pembiayaaan dengan akad *murabahah* di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung terdapat hambatan-hambatan yang terjadi, yaitu pengembalian biaya yang terlambat. Hambatan atau gangguan yang terjadi, datang dari pihak anggota yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak membayar hutangnya. Pihak Bank pun tidak dapat menghindari pembiayaan bermasalah tersebut. Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah Bank Mitra Agro Usaha Bandar lampung, melakukan seleksi 5C (character, capacity,capital, collateral, condition) terhadap anggota yang mau mengajukan pembiayaan. Meskipun sudah dilakukan seleksi 5C Resiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi Bank masih bisa terjadi. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Mitra Agro Usaha Bandar lampungyaitu adanya iktikad kurang baik dari anggota, dimana anggota kurang mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Bank, yaitu mengembalikan biaya pokok yang telah dipinjam beserta dengan bagi hasilnya. Selain iktikad kurang baik dari anggota, biasanya ada anggota yang dalam melaksanakan usahanya mengalami pailit, sehingga anggota anggota

[23] Uundang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

yang mengalami usahanya pailit tidak mampu membayar angsuran kepada pihak Bank.

Sebagimana telah dijelaskan, bahwa dalam penyelesaian anggota yang tidak bisa melunasi atau menyelesaikan angsurannya dapat diberikan tindakan, salah satunya dengan cara melakukan rescheduling. Dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 dan No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*. Ketentuan penyelesaiannya bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.

Pada praktiknya pembiayaan macet di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung belum menerapkan penyeesaian pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali (*Reschedhuling*) namun menggunakan cara yang pertama, Memberikan surat peringatan kepada anggota melalui surat peringatan yakni SP 1, SP 2 dan SP 3. Kedua, Jika debitur peringatan diabaikan, maka pihak Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung akan melakukan panggilan kepada anggota yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah guna membicarakan kelanjutan pembiayaan tersebut. Ketiga, Apabila panggilan Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung terhadap debitur tersebut masih diabaikan, maka pihak Bank akan mengadakan kunjungan langsung ke rumah anggota guna mengetahui penyebab dan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan *murabahah*

tersebut agar dapat menemukan titik temu serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari paparan diatas, Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan tidak melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling).* Yaitu perubahan dengan melakukan penjadwalan kembali yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Yang Macet di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung". Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian pembiayaan yang diakukan oleh Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dilakukan dengan cara pertama, Memberikan surat peringatan kepada anggota melalui surat peringatan yakni SP 1, SP 2 dan SP 3. Kedua, Jika debitur peringatan diabaikan, maka pihak Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung akan melakukan panggilan kepada anggota yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah guna membicarakan kelanjutan pembiayaan tersebut. Ketiga, Apabila panggilan Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung terhadap debitur tersebut masih diabaikan, maka pihak Bank akan mengadakan kunjungan langsung ke rumah anggota guna mengetahui penyebab dan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan *murabahah* tersebut agar dapat menemukan titik temu serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Pelaksanaan *Rescheduling* di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung belum dilaksanakan sebagai mestinya yang tertera di Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 dan No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Hal tersebut terjadi

dikarenakan pihak Bank merasakan bahwa nasabah memiliki i'tikad tidak baik sehingga pihak Bank tidak melakukan *Reschedulling* yang tertera didalam Fatwa DSN MUI.

B. Saran

1. Pihak Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung hendaknya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan anggota sebelum melakukan transaksi pembiayaan. Sehingga mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh anggota. Seharusnya anggota, memiliki sifat yang jujur dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada pihak Bank.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui resceduling ini mempermudah bagi kedua belah pihak yaitu pihak Bank dan nasabah/Anggota. Dan selalu menyesuaikan pada Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 dan No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Halim. "*Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015.* "

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Herlina, Nina. *Antisipasi Bank Untuk Menghindari Kredit Macet Yang Ditimbulkan Oleh Kerugian Debitur Akibat Pencemaran Lingkungan* . Vlm 6 No. 2- September 2018.

Kara, Muslimin. *"Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Umkm Di Kota Makassar*. " *Ah* ..... 47. No. 1 2013: 34.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya Edisi Revisi 2014*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

-------. *Dasar-Dasar Perbankan*. 1st ed. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Kusmiyati, Asmi Nur Siwi. "Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murabahah* pada BMT di Yogyakarta dari Teori ke Terapan. " *La_Riba* 1. no. 1 July 31, 2007: 27–41. https: //doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art3.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

MUI. DSN. BI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta. MUI. DSN. BI, 2003.

Mulyana, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer* PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sri Ayumingsih, dkk**.** *Analysis Of Factors That Influence Murabahah Financing In Islamic Banking*

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Kualitatif. R&D. cet. Ke 26.* Bandung: CV Alfabeta, 2017.

Sutojo, Siswanto. *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2000.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. *edisi ke-2.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Vivin, Yenni Annor dan Budi Wahono. "*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia*. " n.d.

Primasatya Arya, Siti Hamidah, S.H., M.M, Amelia Skd, S.H., M.Kn., , *Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Koperasi Syariah Kanindo Jatim*" N.D.

http: //www.bankmausyariah.co.id/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2675/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 14 Oktober 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Rina El Maza, M.S.I.

di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	Markamah
NPM	:	1502100082
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul	:	Tinjauan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2015 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Yang Macet (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Usaha Bandar Lampung)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

OUTLINE SKRIPSI

TINJAUAN FATWA DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* YANG MACET (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- **A.** Latar Belakang Masalah
- **B.** Pertanyaan Penelitian
- **C.** Tujuan dan Manfaat Penelitian
  1. Tujuan Penelitian
  2. Manfaat Penelitian
- **D.** Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan *Murabahah*
  1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*
  2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*
  3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

B. Pembiayaan Macet
1. Pengertian Pembiayaan macet
2. Kriteria Pembiayaan Macet
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet
C. Penyelesaian pembiayaan secara Umum
1. Penataan kembali (*Restructuring*)
2. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
3. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
D. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang penyelesaian piutang murabahah bagi Nasabah yang tidakmampu bayar dan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang *Rescheduling*

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Tehnik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Bank Mitra Agro Usaha
1. Sejarah Berdirinya Bank Mitra Agro Usaha
2. Struktur organisasi Bank Mitra Agro Usaha
3. Visi dan misi Bank Mitra Agro Usaha
4. Produk Bank Mitra Agro Usaha
B. Penyelesaian *Murabahah* yang macet di Bank Mitra Agro Usaha ditinjauan dari Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005

BAB V PENUTUP
C. Kesimpulan
D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2020
Mahasiswa Ybs.

Markamah
NPM. 1502100082

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	**Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I**
NIP. 19590815 198903 1 004	NIP. 19840123 200912 2 005

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINJAUAN FATWA DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* YANG MACET

(Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)

A. Wawancara

Wawancara dengan manager marketing

1. Berapa banyak pembiayaan murabahah di Bank Mitra Agro Usaha?
2. Berapakah jumlah pembiayaan murabahah yang telah berjalan Bank Mitra Agro Usaha?
3. Bagaimakah prosedur pembiayaan murabahah di Bank Mitra Agro Usaha?
4. Apakah di Bank Mitra Agro Usaha memiliki nasabah yang macet?
5. Berapakah jumlah pembiayaan macet di Bank Mitra Agro Usaha?
6. Berapakah jumlah pembiayaan macet dari masing-masing kolektibilitas di Bank Mitra Agro Usaha?
7. Apa saja faktor-faktor penyebab pembiayaan macet di Bank Mitra Agro Usaha?
8. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan macet yang terjadi selama ini?

Wawancara dengan nasabah

1. Sejak kapan ibu tidak mengangsur atas pembiayaan yang ada ?
2. Kenapa sampai mengalami kemacetan?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan atas kemacetan yang ada?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Bank Mitra Agro Usaha
2. Visi dan misi Bank Mitra Agro Usaha
3. Struktur organisasi Bank Mitra Agro Usaha
4. Bukti atau dokumen penyelesaian
5. Produk-produk Bank Mitra Agro Usaha
6. Pedoman sistem dan prosedur kerja Bank Mitra Agro Usaha

Metro, Januari 2020
Mahasiswa Ybs.

Markamah
NPM. 1502100082

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	**Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I**
NIP. 19590815 198903 1 004	NIP. 19840123 200912 2 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0590/In.28/D.1/TL.00/02/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur Bank Mitra Agro Usaha
Bandar Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0589/In.28/D.1/TL.01/02/2020, tanggal 20 Februari 2020 atas nama saudara:

Nama	: **MARKAMAH**
NPM	: 1502100082
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FATWA DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG MACET (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Februari 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MAg.
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0589/In.28/D.1/TL.01/02/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**MARKAMAH**
NPM	:	1502100082
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FATWA DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG MACET (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Februari 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

SRI SUMARTI
Direktur

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA.
NIP 19650111 199303 1 001

bprs MITRA AGRO USAHA
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha

Bandar Lampung, 3 Maret 2020
8 Rajab 1441 H

Nomor : 107/mau-S/um/III/2020
Lampiran : -
Perihal : *Kesediaan Memberikan Izin Survey/Penelitian*

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tmur
Kota Metro, Lampung

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua agar diberi kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aamiin

Menindaklanjuti surat saudara nomor : 0590/In.28/D.1/TL.00/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal Izin Research di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agam Islam Negeri Metro dengan data sebagai berikut :

Nama	: Markamah
NPM	: 1502100082
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Yang Macet
Lokasi Penelitian	: BPRS Mitra Agro Usaha

- Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya selama ini kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته
PT BPRS MITRA AGRO USAHA
Direksi

Sri Sumarti
Direktur

Jl. Hayam Wuruk No.95 Sawah Lama Kec. Tanjung Karang Timur – Bandar Lampung 35125, Indonesia
Telp. +62 721 258479 (Hunting), Fax +62 721 258754; www.mausyariah.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Markamah** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
NPM : 1502100082 Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 28/11/19	Rina El Maza, S.H.I, M.S.I	Perbaikan dilatar belakang Masalah. dan penambahan. • UU BS No 21 serta. Penambahan. • permasalahan.	
	Jumat 29/11/19	Rina El Maza. S.H.I M.S.I	Perbaikan di Latar belakang masalah dan penambahan • Tabel Laporan kolektibilitas Pembiayaan. dan pengurangan isi pada Latar belakang masalah. dan lanjut BAB II	
	Kamis 5/12/19	Rina El Maza. S.H.I M.S.I	Perbaikan di BAB II - Penambahan Teori di C. fatwa DSN. No. 47/DSN-MUI/II/2005. tentang Penyelesaian. piutang --- ditambah: teori 3R. dan BAB III - Penambahan sumber data nasabah, dan kesimpulan di Analisis data	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Markamah
NPM. 1502100082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Markamah**
NPM : 1502100082

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	kamis 5/12 19	Rina El maza, SHI. M.Si	Perbaikan cover	
			Acc bab I - III dapat dilanjutkan ke pemb I	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Markamah
NPM. 1502100082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Markamah**
NPM : 1502100082

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	8/11 19	Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	Bimbingan outline proposal perbaikan dilandasan teori 1. Implementasi pembiayaan murabahah diganti dengan faktor-faktor pembiayaan murabahah. 2. Penghapusan teori penyelesaian pembiayaan murabahah yang macet.	
	21/11 19		[illegible]	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Markamah
NPM. 1502100082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Markamah** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
NPM : 1502100082 Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	28/10/19	Rina El Maza, S.H.I M.S.I	Bimbingan outline. Proposal - Perbaikan di landasan teori. - Mengurangi materi yg. - jaminan akad Murabahah • asas-asas akad • tujuan pembiayaan.	
2	1/11/19.	Rina El Maza, S.H.I M.S.I	- Perbaikan di landasan Teori - Penambahan Materi yg. Pengertian Pembiayaan macet. - penyelesaian pembiayaan murabahah yg macet Acc out line	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Markamah
NPM. 1502100082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Markamah**
NPM : 1502100082

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	14. Mei, 2020	RINA EL MAZA, S.H.I, M.S.I	- Perbaikan struktur organisasi Bab. IV - Penjelasan tiap-tiap tabel.	
2	11. Jun, 2020	RINA EL MAZA, S.H.I M.S.I	ACC bab. I – V dilanjutkan ke pemi	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Markamah
NPM. 1502100082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Markamah**
NPM : 1502100082

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 13/01 20		Acc bab I dan II, III dapat dilanjutkan ke pembab I	
2	~~Selasa~~, 14/01 20			
3	Selasa, 14/01 20		Acc Apd	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Markamah
NPM. 1502100082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Markamah**
NPM : 1502100082

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 10/20	Drs. H. A. Jamil, M.Sy	Perbaikan outline skripsi · tentang fatwa dan · pengabungan sub bab. di BAB IV B dan C.	
	10/1 2020		Acc. untuk Lanjut Bab 1-3	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Markamah
NPM. 1502100082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Markamah**
NPM : 1502100082

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/1 2020		Revisi Item pertanyaan terutama pertanyaan di Angket dan Pada Bab III maupun Nomor Dengan perbaiki hal itu Acc. APP Lanjut Munaqosah	
	4/5 2020		Bab IV sesuai prebayan Revisi 1. Dari hasil penelitian dari dokumentasi maupun wawancara 2. semua data harus ada sumber (fotonya) 3. semua item pertanyaan harus ada jawaban dari responden termasuk nomor	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Markamah
NPM. 1502100082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Markamah** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM : 1502100082 Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/5 2020		Data Dokumentasi harus di lengkapi Analisa hubungan data yg telah di Matrik pada Sub bab (Hasil penelitian). Kesimpulan belum ada.	
	11/6 2020		Konsultasi sesuai dg ACC APD. Juga lebih dari APD dg surat Resek ke Fakultas. Pertanyaan pd APD item 4, 5, 6 & 7 lebih dari jawaban ?	

Dosen Pembimbing I Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Markamah
NPM. 1502100082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Markamah**
NPM : 1502100082

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/6 2020.		[illegible]	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Markamah
NPM. 1502100082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Markamah**
NPM : 1502100082

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/6 2020		Acc - Ujian	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Markamah
NPM. 1502100082

FOTO-FOTO DOKUMENTASI

Foto. 1. Wawancara dengan Bapak Agus Handoko selaku Manager Marketing Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Foto. 2. Wawancara dengan Ibu Agritia Gita Pratiwi, A.MD selaku Manager Oprasional Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Foto. 3. Wawancara dengan Ibu laiy selaku Nasabah Pemiayaan Murabahah Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Foto. 4. Wawancara dengan Ibu Sulis selaku Nasabah Pemiayaan Murabahah Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-299/In.28/S/U.1/OT.01/05/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Markamah
NPM	: 1502100082
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100082.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Mei 2020
Kepala Perpustakaan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIT PERPUSTAKAAN IAIN METRO LAMPUNG

Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd
NIP. 195808319810301001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Markamah, lahir pada tanggal 09 Desember 1996 di Desa Labuhan Ratu 1 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Sodikun dan Ibu Khoirul Jannah. Peneliti merupakan anak keduabelas dari tiga belas bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MIN 1 Lampung Timur, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada MTs Al-Ikhlas Brajasakti, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada MA Ma'arif NU 5 Sekampung, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.